

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
DENGAN  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 316.J/PM.00.01/K:SG/07/2023

NOMOR : 035/PKS/ANT-KDR/VII/2023

**TENTANG**

**KERJA SAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini <sup>12</sup> tanggal <sup>12</sup> bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Iwan Rompo Banne, S.Sos., M. Si  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara  
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat,  
Kota Kendari, 93121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Hernawan Wahyudono, S.Pd  
Jabatan : Kepala Biro LKBN ANTARA Sulawesi Tenggara  
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.38, Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari,  
Sulawesi Tenggara 93115

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. PIHAK KEDUA adalah LKBN ANTARA Biro Sulawesi Tenggara merupakan lembaga yang bergerak di bidang media pemberitaan dan stasiun penyiaran televisi di wilayah Sulawesi Tenggara.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan langkah langkah koordinasi, perencanaan, dan persiapan implementasi di antara Para Pihak untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 melalui jaringan pemberitaan dan penyiaran yang dikelola oleh LKBN ANTARA Biro Sulawesi Tenggara.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak dalam memberikan dan menyediakan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  - b. Mendorong penyebaran nilai-nilai kepemiluan yang sehat kepada publik melalui penyediaan informasi yang aktual dan komprehensif.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peliputan dan penayangan program-program Pihak Pertama termasuk program-program debat calon peserta Pemilu Tahun 2024, diskusi-diskusi, kampanye dari peserta Pemilu Tahun 2024 dan program-program lainnya;
- b. Penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- c. Penyediaan beragam informasi aktual tentang pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- d. Penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- e. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat luas;

- f. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- g. Penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilu Tahun 2024 kepada publik; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**BAB VI  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**BAB VII  
ADENDUM**

**Pasal 7**

- 1) Segala perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII  
KORESPONDENSI**

**Pasal 8**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121.

Telp : 0401-3131943 / 081241015905

Email : ppidbawaslusultra@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL (LKBN) ANTARA BIRO SULAWESI  
TENGGARA

Jl. Jend. Ahmad Yani No.38, Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi  
Tenggara 93115.

Telp : 0401- 3190626

Email : antarasultra@gmail.com

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
- 2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

**KETUA BAWASLU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**IWAN ROMPO BANNE, S.Sos., M. SI**

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA LKBN ANTARA  
SULAWESI TENGGARA**



**HERNAWAN WAHYUDONO, S.Pd**